



**PUTUSAN**

**Nomor : 1050 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAMBI Cq. BUPATI KABUPATEN MERANGIN, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No. 1 Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Zen, SH. MH., PNS Bagian Hukum Setda Merangin, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 1 Bangko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 November 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

**M E L A W A N :**

KAMISAH, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT. 03/RW. 01 Seberang Masumai, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan luas  $\pm 2$  (dua) Hektar dengan batas sepadan sebagaimana tersebut dalam gugatan ;  
Bahwa tanah tersebut berasal dari harta peninggalan bapak Penggugat Magek (Alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1975, sesuai dengan surat keterangan tanggal 18 Januari 1958 dibuat RHA. Muthalib yang menerangkan Magek memiliki sebidang kebun, dulunya masyarakat mengenal tanah kebun karet (parah) bapak Magek, untuk menguatkan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah a quo oleh adik bapak Penggugat yang bernama Sainan telah dibuatkan surat hibah untuk Penggugat, sesuai dengan Akta Hibah No. 019/HB/CB/1985 dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Syamsurizal, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bangko) pada tanggal 19 April 1985, tanah tersebut secara terus menerus tetap Penggugat kuasai dengan mendirikan rumah tempat tinggal, juga dibangun beberapa unit



rumah milik saudara Penggugat yang lain dan juga dibuat kolam ikan menanam dengan tanaman muda lainnya ;

2. Bahwa Tergugat pada tahun 1993 dengan tidak sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku pemilik sah atas tanah a quo dengan tanpa hak telah mengambil dan menguasai (mengokupasi) sebagian tanah Penggugat dengan cara membuat taman pemuda, membuat fasilitas taman lainnya dan juga dibuat tiang dan plang baliho untuk reklame iklan dengan luas  $\pm 1.840 \text{ M}^2$  dengan batas sepadan sebagaimana tersebut dalam gugatan ;  
Yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman RT. 03/RW. 01 Kelurahan Pematang Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Bahwa Penggugat secara lisan telah berulang kali menyampaikan dan meminta baik kepada Lurah, pihak Kecamatan dan maupun ke Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, bahwa tanah tersebut milik Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon supaya tanah tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik dalam keadaan kosong, dengan berbagai alasan dan dalil yang tidak jelas Tergugat tidak mengindahkannya ;
4. Bahwa tidak ada jalan lain selain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangko dan untuk itu memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya memanggil kami para pihak yang berperkara untuk hari dan waktu yang ditetapkan untuk itu serta mengadili perkara ini yang amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah tanah dengan luas  $\pm 3.840 \text{ M}^2$  dengan batas sepadan :
  - Utara dengan dengan Jalan Jenderal Soedirman ;
  - Timur berbatas dengan jalan setapak tanah itu juga ;
  - Selatan dengan Jalan H. Makalam/Jalan Setapak ;
  - Barat dengan tanah Rusli Intan ;

yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman RT. 03/RW. 01 Seberang Masumai Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengambil, menguasai (mengokupasi) tanah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat taman dan membangun fasilitas taman lainnya dan mendirikan beberapa baliho (papan reklame) diatas



tanah Penggugat, dengan tidak seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan aparat keamanannya lainnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini ;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada banding, kasasi dan maupun verzet ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Subsida :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2009/PN.Bk., tanggal 26 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah tanah dengan luas  $\pm 3.840 \text{ M}^2$  dengan batas sedapan :
  - Utara dengan Jalan Jenderal Soedirman ;
  - Timur dengan Jalan setapak/tanah itu juga ;
  - Selatan dengan Jalan H. Makalam/jalan setapak ;
  - Barat dengan tanah Rusli Intan ;

Yang terletak di Jalan Soedirman RT. 03 Rw. 01, seberang Masumai, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah milik Penggugat ;

1. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil, menguasai (mengokupasi) tanah Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat taman dan membangun fasilitas taman lainnya dan mendirikan beberapa baliho (papan reklame) di atas tanah Penggugat dengan tidak seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan aparat keamanan lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 50/PDT/2010/PT.JBI., tanggal 22 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 Mei 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.Bk. yang dimohon banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 13/Pdt.G/2009/PN.Bk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Jambi yang telah



memberi  
pertimbangan  
hukum  
sebagaimana yang  
terdapat pada hal 4  
salinan putusan  
Nomor : 50/  
PDT/2010/PT.JBI,  
“mengingat  
Pengadilan Tinggi  
Jambi yang  
memeriksa dan  
meneliti serta  
mencermati dengan  
saksama berkas  
perkara beserta  
turunan resmi  
putusan Pengadilan  
Negeri Bangko  
tanggal 26 Mei  
2010 Nomor : 13/  
Pdt.G/2010/PN.BK,  
serta  
memperhatikan  
surat memori  
banding serta  
kontra memori  
banding, ternyata  
tidak ada hal-hal  
yang perlu  
dipertimbangkan  
oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi  
Jambi dalam  
mengambil putusan  
ditingkat banding” ;

Pertimbangan hukum mana menurut hemat kami adalah sangat bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam proses beracara dalam persidangan perkara perdata dimana Hakim wajib memberikan pertimbangan atas semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari tuntutan keperdataan yang diajukan, sebagaimana terlihat dalam beberapa ketentuan dan Yurisprudensi sebagai berikut :

1. Pasal 189 RBg/178 HIR :

- Dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak ;
- Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan ;
- Dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 ;

Tiap penolakan atau suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya ;

II. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi antara lain Drs. Daniel Bahar menerangkan di bawah sumpah pada waktu pembuatan taman pemuda pada tahun 1992 yang pada saat itu saudara saksi (Drs. Daniel Bahar) menjabat sebagai Kabag Ekonomi Pemda Sarko sekaligus sebagai panitia pembuatan taman pemuda (obyek sengketa) tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ahli waris  
Almahum Magek/  
Penggugat  
sekarang Termohon  
Kasasi dan  
keterangan tersebut  
diperkuat kembali  
oleh saksi (Drs.  
Daniel Bahar) pada  
tanggal 20 April  
2009 pada waktu  
pemeriksaan  
setempat yang  
dihadiri oleh Majelis  
Hakim yang  
menyidangkan  
perkara perdata  
nomor : 13/Pdt.G/  
2009/PN.BK, Juru  
Sita Pengadilan  
Negeri Bangko,  
Penggugat,  
Tergugat dan saksi-  
saksi kedua belah  
pihak menyatakan  
"tidak ada satu  
pihakpun yang  
merasa keberatan  
termasuk ahli waris  
Almahum Magek  
rencana pembuatan  
taman pemuda  
(obyek sengketa)  
pada saat itu" ;  
III. Bahwa  
berdasarkan  
pengukuran obyek  
perkara diwaktu  
pemeriksaan  
setempat pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April  
2010 yang dihadiri  
oleh Majelis Hakim  
yang menyidangkan  
perkara perdata  
Nomor : 13/  
Pdt.G/2009/PN.BK,  
Juru Sita  
Pengadilan Negeri  
Bangko,  
Penggugat,  
Tergugat dan saksi-  
saksi kedua belah  
pihak, dapat kami  
terangkan dan  
gambarkan  
sebagaimana  
tersebut dalam  
memori kasasi ;

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun  
2006 tentang Jalan :

- Ayat (1). Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
  - a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) Meter ;
  - b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) Meter ;
  - c. Jalan sedang 15 (lima belas) Meter ;
  - d. Jalan kecil 11 (sebelas) Meter ;
- Ayat (2). Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan ;

Luas objek sengketa yang diukur belum termasuk DMJ ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan kasasi yang menyatakan bahwa pada waktu pembuatan Taman Pemuda, tidak ada yang keberatan termasuk dari ahli waris Magek (Termohon Kasasi), alasan mana tidak punya nilai hukum sebagaimana kesalahan penerapan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan keterangan saksi (4 orang) terbukti bahwa Taman Pemuda adalah sebagai tanah waris Magek, yang diwarisi oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAMBI Cq. BUPATI KABUPATEN MERANGIN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAMBI Cq. BUPATI KABUPATEN MERANGIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 4 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.** dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
. Redaksi	Rp 5.000,00
. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003